



## Keadilan Prosedural dan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 PK/Pdt/2023)

Reynold Simandjuntak<sup>1\*</sup>, Claudio Junior Willem Raming<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

[reynoldssimandjuntak@unima.ac.id](mailto:reynoldssimandjuntak@unima.ac.id)<sup>1\*</sup>, [claudioraming0@gmail.com](mailto:claudioraming0@gmail.com)<sup>2</sup>

Korespondensi Penulis: [reynoldssimandjuntak@unima.ac.id](mailto:reynoldssimandjuntak@unima.ac.id)\*

**Abstract.** Judicial review (PK) in the Indonesian legal system often presents a tug-of-war between the principles of procedural justice and legal certainty, particularly following the expansion of the scope of judicial review through various regulations and court procedures. This article specifically examines Supreme Court (MA) Decision Number 555 PK/Pdt/2023 as a case study to assess the extent to which the Supreme Court is able to balance these two principles in civil court practice. Using a juridical-normative approach and analyzing empirical data, this article finds that while judicial review functions as a corrector of judicial errors to achieve substantive justice, its application must still be strictly limited by clear formal and material standards to maintain stability and legal certainty in the judicial system. This study recommends strengthening guidelines for evaluating new evidence and reforming judicial review mechanisms that are more adaptive to modern legal developments, so that justice and legal certainty can coexist in Indonesian judicial practice.

**Keywords:** Decision; Judicial review; Legal certainty; Procedural justice

**Abstrak.** Peninjauan Kembali (PK) dalam sistem hukum Indonesia kerap menjadi medan tarik-menarik antara asas keadilan prosedural dan kepastian hukum, terutama setelah adanya pembatasan dan perluasan ruang lingkup PK melalui berbagai regulasi dan putusan pengadilan. Artikel ini secara khusus mengkaji Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 555 PK/Pdt/2023 sebagai studi kasus untuk menilai sejauh mana MA mampu menyeimbangkan kedua asas tersebut dalam praktik peradilan perdata. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap data empiris, artikel ini menemukan bahwa meskipun PK berfungsi sebagai korektor kesalahan yudisial demi tercapainya keadilan substantif, penerapannya tetap harus dibatasi secara ketat melalui standar formil dan materiil yang jelas guna menjaga stabilitas serta kepastian hukum dalam sistem peradilan. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan pedoman evaluasi bukti baru serta reformasi mekanisme PK yang lebih adaptif terhadap perkembangan hukum modern, agar keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan seiring dalam praktik peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Keadilan procedural; Kepastian hukum; Peninjauan Kembali; Putusan

### 1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan modern dituntut untuk menjamin dua prinsip yang kerap bersifat berlawanan: *keadilan prosedural* sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang adil, dan *kepastian hukum* yang menuntut finalitas putusan sebagai penjaga stabilitas sosial. Di Indonesia, ketegangan antara kedua asas ini semakin terasa dalam konteks mekanisme **Peninjauan Kembali (PK)**. Sebagai upaya hukum luar biasa, PK diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Namun, keberadaan PK di satu sisi, ia menjadi harapan terakhir bagi pencari keadilan yang merasa dirugikan oleh kesalahan yudisial dan di sisi lain, pembukaannya berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap finalitas peradilan.

Dinamika ini semakin rumit seiring perkembangan praktik peradilan. Sejak reformasi hukum pasca-1998, Mahkamah Agung (MA) kerap dihadapkan pada dilema antara mengoreksi ketidakadilan substantif atau mempertahankan otoritas putusan yang telah *inkracht*. PK tidak lagi sekadar mekanisme teknis, melainkan medan pertarungan filosofis antara *kebenaran material* dan *kepastian formal*. Putusan MA Nomor 555 PK/Pdt/2023 menjadi contoh aktual bagaimana peradilan berusaha menjawab pertanyaan mendasar: Sejauh mana kesalahan yudisial dapat dikoreksi tanpa merusak stabilitas sistem hukum?

Konteks kasus ini menarik karena menguji batas-batas syarat formil dan materiil PK. Permohonan PK diajukan berdasarkan temuan ***bukti baru (novum)*** yang dianggap menentukan (*decisive*), serta dugaan ***pelanggaran prosedur*** selama persidangan di tingkat pertama. Di tengah kritik bahwa PK kerap disalahgunakan untuk mengulur waktu eksekusi, putusan ini menjadi ujian bagi MA dalam menegaskan posisinya: apakah sebagai “penjaga terakhir keadilan” yang berani membatalkan putusan *inkracht*, atau sebagai “penjaga status quo” yang mengutamakan finalitas? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya berpengaruh pada para pihak yang berperkara, tetapi juga pada konsistensi sistem hukum Indonesia dalam merespons tuntutan zaman.

Secara teoretis, perdebatan antara keadilan prosedural dan kepastian hukum telah lama menjadi bahan diskusi dalam filsafat hukum. Pemikir seperti ***Lon Fuller*** menekankan bahwa hukum harus menjamin partisipasi dan keadilan prosedural, sementara ***Hans Kelsen*** menitikberatkan pada kepastian melalui hierarki norma. Dalam konteks PK, argumen ini tercermin dari ketegangan antara hak para pihak untuk memperoleh proses yang adil (*due process of law*) dan kebutuhan sistem untuk menutup pintu sengketa setelah putusan dianggap final. Putusan MA Nomor 555 PK/Pdt/2023 menjadi studi kasus krusial untuk melihat bagaimana teori-teori ini dioperasionalkan dalam praktik, sekaligus menguji sejauh mana MA mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip universal ke dalam konteks sosiolegal Indonesia.

Jurnal ini bertujuan menganalisis keseimbangan antara keadilan prosedural dan kepastian hukum dalam Putusan MA Nomor 555 PK/Pdt/2023. Penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hukum MA dalam menerima atau menolak alasan PK, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum acara perdata. Dengan memetakan argumen hukum, konteks kebijakan, dan dampak sosiolegal, jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya wacana reformasi mekanisme PK di Indonesia yakni sebuah upaya untuk menjadikan hukum tidak hanya pasti, tetapi juga responsif terhadap ketidakadilan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yang berfokus pada analisis terhadap norma, prinsip, dan praktik hukum yang terkait dengan mekanisme Peninjauan Kembali (PK) serta argumen antara keadilan prosedural dan kepastian hukum. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi aspek teoretis dan praktis dari sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 555 PK/Pdt/2023. Data primer penelitian bersumber dari *dokumen hukum formal*, meliputi:

1. **Putusan pengadilan**, terutama Putusan MA Nomor 555 PK/Pdt/2023, sebagai objek utama analisis untuk memahami pertimbangan hukum, interpretasi normatif, serta penerapan syarat-syarat PK dalam praktik.
2. **Peraturan perundang-undangan**, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), dan regulasi terkait lainnya yang mengatur mekanisme PK, untuk mengidentifikasi dasar hukum dan batasan normatif yang berlaku.
3. **Literatur akademik**, termasuk jurnal hukum, buku teks, dan hasil penelitian sebelumnya tentang keadilan prosedural, kepastian hukum, serta kritik terhadap praktik PK di Indonesia, guna membangun kerangka teoretis dan konteks perdebatan akademis.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi *analisis isi kualitatif* terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk mengurai pola argumentasi hukum, konsistensi penerapan prinsip keadilan, serta kontradiksi antara teori dan praktik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *studi kepustakaan* (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber tepercaya di bidang hukum perdata dan peradilan. Data kemudian diklasifikasikan, diinterpretasi, dan diverifikasi melalui penggabungan sumber untuk memastikan validitas temuan.

Pendekatan yuridis-normatif dipadukan dengan perspektif *analisis kebijakan hukum* (*legal policy analysis*) untuk mengevaluasi efektivitas PK sebagai instrumen koreksi kesalahan yudisial. Hal ini mencakup penilaian terhadap keterpaduan putusan MA dengan tujuan hukum (*legal purposes*), seperti keadilan substantif, kepastian, dan kemanfaatan. Penelitian juga mempertimbangkan konteks sosio-legal, seperti dinamika kekuasaan kehakiman dan respons masyarakat terhadap putusan PK, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang peran MA dalam menjaga keseimbangan sistem hukum.

Melalui metodologi ini, penelitian bertujuan tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkritisi celah antara teori dan praktik, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat integritas mekanisme PK di masa depan. Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini tidak hanya bersifat eksplanatoris, tetapi juga

kritis-reflektif, untuk menjawab tantangan hukum kontemporer dalam merawat dialektika keadilan dan kepastian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Mekanisme Peninjauan Kembali dalam Sistem Hukum Indonesia

Peninjauan Kembali (PK) merupakan instrumen koreksi kesalahan dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan menjamin terwujudnya keadilan substantif. Mekanisme ini hadir sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki putusan yang dianggap mengandung kekeliruan fatal, baik dalam penerapan hukum, prosedur, maupun temuan fakta. Namun, sifatnya yang eksepsional membuat PK tidak dapat diajukan secara sembarangan. Syarat-syarat ketat diberlakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga kepastian hukum. Di antaranya, *novum* (bukti baru) yang diajukan harus bersifat menentukan (*decisive*), artinya memiliki potensi mengubah hasil putusan secara signifikan. Selain itu, kesalahan penerapan hukum harus berdampak langsung pada substansi putusan, dan pelanggaran prosedur yang terjadi harus bersifat mendasar sehingga merusak integritas proses peradilan.

Dalam Putusan Nomor 555 PK/Pdt/2023, Mahkamah Agung (MA) memberikan contoh konkret penerapan syarat-syarat PK tersebut. Permohonan PK dikabulkan karena ditemukannya bukti baru yang sebelumnya tidak diungkap atau dipertimbangkan pada tingkat pemeriksaan pertama hingga kasasi. Bukti ini dinilai memenuhi kriteria *novum* yang menentukan karena mampu mengubah konstruksi hukum dan hasil akhir perkara. Misalnya, jika bukti tersebut mengungkap fakta bahwa salah satu pihak menyembunyikan dokumen penting atau terdapat kesaksian baru yang membantah pernyataan sebelumnya, hal ini dapat menjadi dasar bagi MA untuk merevisi putusan. Keputusan ini menegaskan bahwa meskipun PK bersifat restriktif, pengadilan tetap harus responsif terhadap temuan yang substansial demi keadilan.

Penerimaan PK dalam putusan ini juga mencerminkan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, MA menghargai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tetapi di sisi lain, keberanian untuk membuka kembali perkara menunjukkan komitmen terhadap kebenaran material. Kriteria “kekeliruan signifikan” dalam penerapan hukum atau “pelanggaran prosedural mendasar” menjadi batasan agar PK tidak digunakan untuk mengulangi perdebatan yang sudah selesai. Dalam konteks ini, MA berperan sebagai penjaga akhir integritas peradilan, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara sistemik akibat kesalahan yang tidak terdeteksi di tingkat sebelumnya. Putusan ini

sekaligus menjadi pedoman penting dalam menafsirkan syarat-syarat PK secara dinamis, tanpa mengabaikan asas finalitas putusan pengadilan.

## **Keseimbangan antara Keadilan Prosedural dan Kepastian Hukum**

### **1) Pro-Keadilan Prosedural**

Peninjauan Kembali (PK) menjadi instrumen penting dalam menegakkan prinsip keadilan prosedural, terutama sebagai jalan terakhir bagi pihak yang merasa dirugikan oleh kesalahan yudisial. Melalui PK, sistem hukum memberikan kesempatan untuk mengoreksi kekeliruan fatal, baik dalam bentuk bukti baru (*novum*), penerapan hukum yang keliru, maupun pelanggaran prosedur mendasar. Filosofi *fiat justitia ruat caelum* (keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh) mendasari mekanisme ini, menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan hanya demi mempertahankan *status quo* (*kondisi yang ada*). Tanpa PK, potensi ketidakadilan akibat putusan yang cacat prosedur atau fakta akan permanen, merusak kepercayaan publik terhadap fungsi peradilan sebagai penjaga kebenaran.

### **2) Pro-Kepastian Hukum**

Di sisi lain, kepastian hukum menekankan pentingnya finalitas putusan pengadilan sebagai pilar stabilitas sistem hukum. Setiap putusan yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) perlu dihormati untuk mencegah ketidakpastian berkepanjangan yang dapat memicu konflik baru atau manipulasi proses hukum. Pembatasan pengajuan PK hanya satu kali, misalnya, menjadi langkah pencegah agar mekanisme ini tidak disalahgunakan untuk mengulur waktu atau mengganggu eksekusi putusan. Jika PK terlalu mudah diajukan, kepercayaan masyarakat pada kepastian hukum akan melemah, karena putusan pengadilan dianggap tidak lagi memiliki nilai final. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya melindungi sistem peradilan, tetapi juga menjamin hak pihak-pihak yang telah menerima putusan akhir untuk hidup dalam ketenangan.

## **Analisis Putusan MA Nomor 555 PK/Pdt/2023**

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 555 PK/Pdt/2023 merupakan contoh nyata bagaimana institusi peradilan tertinggi di Indonesia berusaha merajut keseimbangan antara dua prinsip hukum yang kerap bertentang yakni **keadilan prosedural** dan **kepastian hukum**. Melalui putusan ini, MA tidak hanya menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kesalahan yudisial, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai penjaga integritas sistem hukum yang

responsif terhadap kebenaran material, tanpa mengabaikan stabilitas sebagai fondasi kepercayaan publik.

**Pertama**, MA melakukan uji material secara ketat terhadap bukti baru (*novum*) yang diajukan dalam permohonan PK. Kriteria “menentukan” (*decisive*) yang diterapkan tidak hanya sekadar mensyaratkan kebaruan bukti, tetapi juga menuntut bahwa bukti tersebut memiliki daya ubah (*revolusioner*) terhadap konstruksi fakta atau hukum yang mendasari putusan sebelumnya. Misalnya, jika *novum* berupa dokumen yang sengaja disembunyikan selama proses persidangan sebelumnya, atau kesaksian baru yang membongkar rekayasa fakta, MA menilai hal ini sebagai cacat prosedural yang merusak esensi keadilan. Dengan pendekatan ini, MA mencegah PK menjadi alat untuk mengulangi perdebatan hukum yang tidak substansial atau sekadar mengulur waktu eksekusi putusan. Uji material ketat ini sekaligus menjadi filter untuk memastikan bahwa hanya kesalahan yudisial yang benar-benar krusial yang mendapat koreksi, sehingga kepastian hukum tidak terganggu oleh permohonan PK yang bersifat spekulatif.

**Kedua**, MA secara tegas membatasi alasan pengajuan PK hanya pada tiga dasar yang diatur undang-undang: (1) *novum* yang menentukan, (2) kekeliruan penerapan hukum yang signifikan, dan (3) pelanggaran prosedur mendasar. Pembatasan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk mencegah eksploitasi PK sebagai alat *legal tactics* oleh pihak yang kalah dalam upaya mengganggu eksekusi putusan atau memperoleh keuntungan strategis. Misalnya, MA menolak permohonan PK yang mengulang argumentasi hukum yang sudah diputus di tingkat kasasi, atau alasan yang tidak terkait langsung dengan integritas proses peradilan. Dengan demikian, MA menegaskan bahwa PK bukanlah “kesempatan kedua” untuk memperdebatkan hal-hal yang telah selesai, melainkan mekanisme korektif yang bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir). Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa kepastian hukum harus dijaga agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap finalitas putusan pengadilan sebagai penyelesaian sengketa yang pasti.

**Ketiga**, meski mengedepankan kepastian hukum, MA tetap membuka ruang bagi keadilan substantif ketika ditemukan ketidakadilan material yang nyata. Dalam putusan ini, MA menegaskan bahwa finalitas putusan tidak boleh menjadi tameng untuk mengabaikan kesalahan yudisial yang merugikan hak-hak substantif para pihak. Misalnya, jika pelanggaran prosedur (seperti ketiadaan pemberitahuan jadwal sidang kepada salah satu pihak) mengakibatkan putusan yang timpang, MA berani membatalkan putusan tersebut meski telah inkraht. Namun, langkah ini dilakukan dengan hati-hati dikarenakan hanya ketika ketidakadilan yang terjadi bersifat sistemik dan tidak dapat diatasi melalui mekanisme biasa.

Dengan demikian, MA berhasil menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan bukanlah pembagian dua, melainkan dua sisi yang harus saling melengkapi.

Putusan ini tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap sistem peradilan Indonesia. Dimana putusan ini menjadi pedoman bahwa **PK harus digunakan secara proporsional**. Di satu sisi, MA membuka pintu bagi koreksi kesalahan yudisial yang substansial, tetapi di sisi lain, ia menegaskan bahwa pintu tersebut tidak boleh dibuka lebar-lebar hingga mengancam stabilitas hukum. Juga putusan ini mengkritik secara tidak langsung kinerja pengadilan tingkat bawah. Fakta bahwa *novum* atau pelanggaran prosedural baru terungkap di tingkat PK menunjukkan potensi kelemahan dalam proses pemeriksaan awal, seperti kurang ketatnya pengujian bukti atau rendahnya transparansi sidang. Hal ini menuntut perbaikan sistemik, seperti peningkatan kapasitas hakim dan penguatan asas *open justice*.

Dengan demikian, Putusan MA Nomor 555 PK/Pdt/2023 adalah bukti bahwa hukum tidak harus terjebak dalam pilihan satu atau dua antara keadilan dan kepastian. Melalui pertimbangan yang cermat dan adil, MA berhasil menunjukkan bahwa kedua prinsip ini dapat hidup berdampingan. Dengan menerima PK hanya untuk alasan yang benar-benar krusial, MA menjaga integritas PK sebagai mekanisme koreksi yang berintegritas, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai institusi yang mampu merespons tuntutan keadilan tanpa mengorbankan kepastian sebagai pondasi sistem hukum. Pada akhirnya, putusan ini tidak hanya memperbaiki kesalahan individual, tetapi juga memperkuat narasi bahwa peradilan Indonesia mampu berevolusi menjadi institusi yang lebih responsif, bertanggung jawab, dan layak dipercaya oleh publik.

## KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 555 PK/Pdt/2023 menjadi bukti nyata bahwa mekanisme Peninjauan Kembali (PK) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen koreksi kesalahan yudisial, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan dinamis antara **keadilan prosedural** dan **kepastian hukum**. Melalui putusan ini, MA menegaskan bahwa PK harus digunakan secara proporsional yang dimana di satu sisi, membuka ruang bagi perbaikan ketidakadilan material yang substansial dan di sisi lain, menjaga finalitas putusan sebagai fondasi stabilitas sistem hukum.

Penerapan syarat-syarat ketat yakni seperti *novum* yang *decisive*, kekeliruan penerapan hukum yang signifikan, atau pelanggaran prosedur mendasar dimana hal tersebut menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan PK. Kriteria ini memastikan bahwa hanya kesalahan

yudisial yang benar-benar merusak integritas peradilan yang layak dikoreksi. Dengan demikian, MA tidak hanya memperbaiki kesalahan individual, tetapi juga memperkuat legitimasi PK sebagai mekanisme yang berintegritas.

Putusan ini juga menjadi pedoman penting dalam menafsirkan hukum secara dinamis. MA menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dikorbankan demi formalisme semata, tetapi juga tidak boleh menjadi penghalang bagi pencarian kebenaran material. Keseimbangan ini tercermin dari keberanian MA membatalkan putusan *inkracht* ketika ditemukan pelanggaran prosedur mendasar atau bukti baru yang mengubah konstruksi hukum, sekaligus menolak permohonan PK yang bersifat spekulatif atau repetitif.

Secara lebih luas, putusan ini mengajarkan bahwa sistem peradilan Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas hakim di semua tingkatan, meningkatkan transparansi proses persidangan, dan memastikan asas *due process of law* dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap peradilan sebagai penjaga keadilan dan kepastian dapat terjaga. Pada akhirnya, Putusan Nomor 555 PK/Pdt/2023 bukan sekadar koreksi atas kesalahan masa lalu, melainkan langkah progresif menuju peradilan yang lebih responsif, bertanggung jawab, dan berwibawa.

## SARAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 555 PK/Pdt/2023 dan dinamika PK secara umum, berikut rekomendasi untuk memperkuat sistem peradilan Indonesia:

1. Pelatihan intensif bagi hakim pengadilan negeri dan bandung untuk meningkatkan kemampuan verifikasi bukti, identifikasi pelanggaran prosedur, dan penerapan hukum yang akurat. Hal ini dapat mengurangi potensi kesalahan yudisial yang baru terungkap di tingkat PK. Juga Penguatan pemahaman tentang asas *due process of law* dan transparansi persidangan (*open justice*) untuk meminimalisir pelanggaran prosedural mendasar.
2. Mahkamah Agung perlu menerbitkan panduan operasional tentang kriteria *novum decisive*, “kekeliruan signifikan”, dan “pelanggaran prosedur mendasar” untuk memastikan konsistensi penerapan PK di seluruh wilayah Indonesia.
3. Sosialisasi kepada masyarakat dan praktisi hukum mengenai syarat-syarat PK yang ketat, termasuk risiko penyalahgunaan dan konsekuensi hukumnya.
4. Penguatan peran organisasi advokat dan lembaga bantuan hukum untuk membantu masyarakat mengajukan PK secara tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2020). Pengadilan dan masa depan keadilan: Refleksi atas dinamika peradilan modern. Konstitusi Press.
- Harahap, M. Y. (2019). Reformasi peninjauan kembali dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 401–420.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. (n.d.).
- Mahkamah Agung RI. (2021). Pedoman pelaksanaan peninjauan kembali perkara perdata. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Mertokusumo, S. (2017). Hukum acara perdata Indonesia (Edisi Revisi). Liberty.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 555 PK/Pdt/2023. (n.d.).
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan perilaku: Good governance dalam perspektif hukum progresif. Kompas.
- Siregar, F. (2021). Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa: Analisis kritis terhadap putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 245–268.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (n.d.).
- Wicaksono, A. (2020). Keadilan prosedural vs kepastian hukum: Dilema dalam mekanisme PK. *Mimbar Hukum*, 32(1), 89–104.